



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

....., NIK: 7309055707800006, tempat tanggal lahir Maros, 17 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Suli-Suli, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan suaminya, anak Pemohon calon suami anak Pemohon serta kedua orangtua nya, dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA Mrs., tanggal 19 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, tempat tanggal lahir, Maros, 31 Januari 2002, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama, tempat tanggal lahir Maros, 6 September 1999, yang saat ini berumur 20 tahun 5 bulan, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-057/KUA.21.13.08/PW.00/III/2020, tanggal 19 Maret 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus peraja dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Nomor B-057/KUA.21.13.08/PW.00/III/2020, tanggal 19 Maret 2020;
 - 7.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 279/CS/UM/III/2002/2002;
 - 7.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 5892/LST/CS-Mr/X/2010;
 - 7.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 7.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
 - 7.6. Fotokopi Ijazah anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.



memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan juga suami Pemohon (calon wali nikah anak Pemohon) hadir sendiri dalam persidangan dan telah memberikan keterangan yang dibutuhkan berkaitan dengan permohonan Pemohon.

Bahwa atas keterangan Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan suaminya tentang hak anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, termasuk pula tentang dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon yang saat ini belum cukup umur untuk menikah, dan atas nasehat hakim, Pemohon dan suaminya dengan tegas menyatakan siap melaksanakan nasehat hakim dan akan mendampingi anak Pemohon dan suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga jika permohonan Pemohon dikabulkan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan anak Pemohon yang bernama dan juga calon suaminya yang bernama,, untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikah, dan telah ternyata keduanya memberi pengakuan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka.
- Bahwa anak Pemohon yang bernama dan juga calon suaminya yang bernama ,telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun.
- Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama dan juga calon suaminya yang bernama , telah kenal sedemikian jauh, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya sering keluar berdua sehingga sudah sulit dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat Sekolah Menengah Pertama dan calon suami anak Pemohon.sudah dewasa.sesuai aturan usia pernikahan. .
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan atas kemauan bersama.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamaran oleh keluarga Pemohon dan rencana pernikahan telah ditentukan tanggal 2 April 2020, anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan untuk melakukan kewajiban selayaknya seorang istri.
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini tidak bekerja akan tetap menyatakan siap untuk mencari pekerjaan, dan telah siap pula untuk menikah dan selanjutnya melakukan kewajibansebagaimana layaknya seorang suami dan sebagai ayah yang baik.
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui bahwa saat ini calon suaminya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun anak Pemohon dan menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak jika sudah bekerja.

Bahwa atas keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut, hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, memberikan nasehat kepada anak Pemohon dengan calon suaminya tentang tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumahtangga dan

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban serta tugas seorang istri dalam melayani segala urusan dalam rumahtangganya, serta kewajiban keduanya untuk selalu berusaha menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terlebih jika pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur, disebabkan karena adanya kemungkinan belum berfikir secara matang dan bertindak secara bijaksana, dan atas nasihat yang disampaikan oleh hakim, anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan rela dan ikhlas kehilangan kesempatan dalam menuntut ilmu dan meraih cita-citanya serta menyatakan siap dan akan menjadi Kepala rumah tangga yang baik serta ibu rumah tangga serta akan selalu melindungi dan memberi nafkah kepada istri dan akan menjalankan hak dan kewajiban dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Bahwa hakim telah pula menghadirkan kedua orang tua dari atau calon suami anak Pemohon untuk diminta keterangan keduanya tentang keinginan serta alasan keduanya untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon, dan telah ternyata keduanya memberi keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa atas keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat kepada keduanya tentang hak anak Pemohon mendapatkan pendidikan begitu juga dengan hak anak Pemohon untuk meraih cita-citanya, termasuk pula tentang dampak ekonomi, sosial, psikologis anak pasca perkawinan disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon yang saat ini belum cukup umur untuk menikah, dan atas nasehat hakim, kedua orangtua calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan siap melaksanakan nasehat hakim dan akan mendampingi anaknya dan anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga jika permohonan Pemohon dikabulkan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon.

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jawariah, Nomor : 7309055707800006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Baharuddin Nomor : 7309062911051890, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor : 279/Cs/Um/III/2002/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.3.
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nomor : Mts.038/21.04/PP.01.1/6/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.4.
5. Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa Nomor Nomor B-057/KUA.21.13.08/PW.00/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, oleh Hakim diberi kode P.5.

B. Bukti Saksi:

1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon.

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan dengan laki-laki akan tetapi belum cukup umur.
 - Bahwa saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan.
 - Bahwa antara dengan laki-laki sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar kurang lebih satu tahun lamanya.
 - Bahwa keduanya sudah pernah pergi bersama dan berboncengan ke tempat-tempat wisata di Maros.
 - Bahwa anak Pemohon telah dipinang oleh laki-laki dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan untuk keduanya pada tanggal 2 April 2020 nanti.
 - Bahwa antara dengan laki-laki tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
 - Bahwa anak pemohon telah mengalami menstruasi/haid.
 - Bahwa dan masing-masing berstatus perawan dan jejak.
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain.
2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama karena saksi bertetangga dengan Pemohon, dan saksi juga imam di kampung.

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan dengan laki-laki akan tetapi belum cukup umur.
- Bahwa saat ini baru berusia 18 tahun 1 bulan.
- Bahwa antara dengan laki-laki sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa keduanya sudah pernah pergi bersama dan berboncengan ke tempat-tempat wisata di Maros
- Bahwa anak Pemohon telah dipinang oleh laki-laki dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan untuk keduanya pada tanggal 2 April 2020 nanti.
- Bahwa antara dengan laki-laki tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa anak pemohon telah mengalami menstruasi/haid.
- Bahwa dan masing-masing berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa setahu saksi, tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun 1 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, yang telah diubah dengan Undang –Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maros untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk melangsungkan pernikahan dengan pria bernama meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun sesuai yang ditetapkan Undang-Undang, dimana abak tersebut saat ini masih berumur 18 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomsili di kabupaten Maros yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukan adanya hubungan

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan antara Pemohon dan anak Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah menerangkan perihal status kelahiran anak Pemohon bernama, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa adalah anak yang saat ini berusia 18 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan status pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status pendidikan anak Pemohon telah tamat sekolah Madrasah Tsanawiyah atau sederajatnya.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Bontoa karena perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur (masih berumur 18 tahun 1 bulan). Oleh karena bukti P.5 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu dan, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa pernikahan keduanya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa dan masing-masing berstatus perawan dan jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.



menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang bersesuaian dengan hukum serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun.

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.



Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai wanita 19 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, di mana anak Pemohon telah mengalami menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak perempuan telah sering keluar bersama seorang laki-laki yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, apalagi telah berhubungan badan di luar nikah, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu *siri'* yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H., sebagai

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Mushayati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mushayati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 85/Pdt.P/2020 /PA Mrs.